



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN CINEAM
Jl. Karanglayung Desa Cijulang Telp./Faks. (0265) 7060003
TASIKMALAYA

Perubahan



KECAMATAN CINEAM
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Robbi, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cineam Tahun 2023 memuat kebijakan pembangunan yang diaplikasikan ke dalam program kerja dan kegiatan Kantor Kecamatan Cineam Tahun 2023. Mengacu pada hasil program dan kegiatan tahun 2023 triwulan II dan mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program dan kegiatan, Kantor Kecamatan Cineam menetapkan perubahan program kerja tahun 2023 sehingga memiliki sinergitas yang berkesinambungan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Cineam, sebagai kontribusi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Seraya berdo'a semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini menjadi upaya nyata guna meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dengan penetapan sasaran-sasaran strategis dan ukuran-ukuran kinerja yang jelas.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Cineam, Agustus 2023

Camat Cineam,


Edi Ruswandi Hidayatulloh, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19720602 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Cineam	3
1.4 Maksud dan Tujuan	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CINEAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Tahun 2023	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD	12
BAB III : RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN KECAMATAN CINEAM	13
BAB IV : PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah Menyusun perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Memperhatikan hasil Evaluasi terhadap Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cineam Triwulan II Tahun 2023 serta adanya kebutuhan pergeseran anggaran menjadi hal yang mendorong dapat dilakukannya Perubahan Rencana Kerja APBD Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cineam Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil Evaluasi terhadap Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cineam Tahun 2023 Triwulan II, perkiraan-perkiraan yang nyata tentang kebutuhan dan pelaksanaan kebijakan Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam kewenangannya yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan prioritas target sasaran yang hendak dicapai yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Cineam disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;


9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7)
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.3. Stuktur Organisasi Kecamatan Cineam

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7), Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar 1 di bawah ini.

Gambar – 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data per Juli Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Camat : Drs. R. Amir Sudyana, MM.
- Sekretaris Kecamatan : Anang Luqman, SH.
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Asep Taufik M., S.Sos.
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Nurjamin, S.IP.
- Kasi Pemerintahan : -
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Denny Prasetya, S.IP.

- Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan : -
- Kasi Kesejahteraan Sosial : Indra Moh. Samudra, SE., M.Si.

Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS di Kantor Kecamatan Cineam adalah 16 orang :

- PNS : 10 orang
- Tenaga Sukarelawan : 6 orang

1.4. Maksud Dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Cineam Tahun 2023;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cineam pada Tahun 2023 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman peningkatan kinerja, evaluasi dasar kinerja, profesionalisme pengembangan sumber daya aparatur, dan efisiensi dan efektifitas penganggaran tahun 2023.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Cineam tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Cineam
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CINEAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN KECAMATAN CINEAM

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CINEAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Tahun 2023

Pengukuran dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cineam Manusia Tahun 2023, dilakukan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Cineam.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Triwulan II dan capaian Rencana Strategis Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dapat disampaikan bahwa Alokasi anggaran Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.054.744.224,- untuk belanja operasi, tidak terdapat anggaran untuk belanja modal.

Realisasi capaian keuangan Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 944.430.839,- atau dengan serapan dana APBD sebesar 45,96%. Realisasi Anggaran tersebut meliputi 10 Program, 16 Kegiatan :

Tabel. 2.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Cineam
Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
Program Administrasi Keuangan Daerah			
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.663.109.224,-	717.073.221,-	43,12
Program Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.500.000,-	16.146.000,-	49,68
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000,-	6.260.000,-	89,43
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,-	5.075.000,-	84,58

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.660.000,-	13.575.000,-	59,91
Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.600.000,-	6.209.968,-	45,66
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.000.000,-	20.300.000,-	43,19
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.650.000,-	37.100.000,-	49,04
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000,-	10.200.000,-	100,00
Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.650.000,-	7.015.000,-	47,88
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,-	6.514.000,-	43,43
Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.450.000,-	9.315.000,-	43,43
Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	70.800.000,-	58.802.650,-	83,05
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	25.000.000,-	6.010.000	24,04
Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.950.000,-	8.720.000,-	62,51
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.175.000,-	16.115.000,-	99,63

Secara keseluruhan capaian target kinerja keuangan Kecamatan Cineam Tahun 2023 mencapai 45,96%. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja keuangan

Kecamatan Cineam Tahun 2023 sebagaimana tabel diatas, Capaian target kinerja keuangan Kecamatan Cineam Tahun berjalan sampai dengan Bulan Juni 2023 mencapai 45,96%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program dan kegiatan belum terlaksana seluruhnya, serta belum dilaksanakan perubahan anggaran Tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan yang dalam hal ini adalah PNS Kabupaten Tasikmalaya terhadap pelayanan dan pemenuhan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Cineam.

Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan akhir triwulan II Tahun 2023 telah melakukan penyebaran survey kepuasan masyarakat pada jenis pelayanan adminduk dan hingga saat ini masih dilakukan pengukuran atas capaian nilai survey kepuasan masyarakat ini.

Dan berikut adalah capaian indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Cineam Tahun 2023 serta proyeksi capaian di Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

No.	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	IKU Eselon III	81	81.73	82.76	84.33	85.23	N/A	84,33	Pengukuran Tahun 2023 akan dilakukan pada Triwulan III atau IV sehingga sampai dengan Triwulan II belum ada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. (IKM)
2.	Nilai Evaluasi AKIP	-	IKU Eselon III	N/A	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	N/A	61 (B)	Pengukuran Tahun 2023 akan dilakukan pada tahun berikutnya sehingga sampai dengan Triwulan II belum ada Nilai Evaluasi AKIP

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Cineam sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Cineam masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

- a) Sistem kerja yang belum optimal;
- b) keterbatasan keterampilan, kompetensi dan kuantitas SDM / pegawai;
- c) Keterbatasan sarana prasarana pelayanan dan kearsipan.

Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”** dengan 4 (empat) misinya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cineam ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tasikmalaya kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tasikmalaya;

2) Pelayanan Prima.

Kecamatan Cineam sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang menyelenggarakan pelayanan publik. Maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap berdasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

3) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

4) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi, pembangunan, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan keamanan wilayah.

2.4. Review terhadap Rancangan SKPD

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input, output dan outcome baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN CINEAM

Perubahan rencana kerja Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan padaperubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 Triwulan II dan mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Cineam pada tahun berjalan, dan disesuaikan pada kebijakan pemerintah daerah, termasuk yang paling utama pada kebijakan umum anggaran.

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perubahan Anggaran Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2022
Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
Unsur	Belang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01				KECAMATAN				2.054.744.224	0	0	0	2.054.744.224	1.951.579.149	0	0	0	1.951.579.149	(103.165.075)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.877.719.224	0	0	0	1.877.719.224	1.724.554.149	0	0	0	1.724.554.149	(153.165.075)	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.663.109.224	0	0	0	1.663.109.224	1.484.944.149	0	0	0	1.484.944.149	(178.165.075)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		1.663.109.224	0	0	0	1.663.109.224	1.484.944.149	0	0	0	1.484.944.149	(178.165.075)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				68.160.000	0	0	0	68.160.000	81.660.000	0	0	0	81.660.000	13.500.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		32.500.000	0	0	0	32.500.000	38.000.000	0	0	0	38.000.000	5.500.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		7.000.000	0	0	0	7.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	2.000.000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		6.000.000	0	0	0	6.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	3.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		22.660.000	0	0	0	22.660.000	25.660.000	0	0	0	25.660.000	3.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															
1 Urutan	2 Bidang Urutan	3 Program Urutan	4 Kegiatan	5 Sub Kegiatan				6	7	8	9 T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					17 Bertambah/ (Berkurang)	18 T+1
												10 Belanja Operasi	11 Belanja Modal	12 Belanja Tidak Terduga	13 Belanja Transfer	14 = (10+11+12+13) Jumlah (Sebelum)	15 Belanja Operasi	16 Belanja Modal	17 Belanja Tidak Terduga	18 Belanja Transfer	19 = (15+16+17+18) Jumlah (Sesudah)		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.600.000	0	0	0	0	60.600.000	52.100.000	0	0	0	0	52.100.000	(8.500.000)		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		13.600.000	0	0	0	0	13.600.000	13.600.000	0	0	0	0	13.600.000	0		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	38.500.000	0	0	0	0	38.500.000	(8.500.000)		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.850.000	0	0	0	0	85.850.000	105.850.000	0	0	0	0	105.850.000	20.000.000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		75.650.000	0	0	0	0	75.650.000	95.650.000	0	0	0	0	95.650.000	20.000.000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		10.200.000	0	0	0	0	10.200.000	10.200.000	0	0	0	0	10.200.000	0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				51.100.000	0	0	0	0	51.100.000	51.100.000	0	0	0	0	51.100.000	0		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.650.000	0	0	0	0	14.650.000	14.650.000	0	0	0	0	14.650.000	0		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		14.650.000	0	0	0	0	14.650.000	14.650.000	0	0	0	0	14.650.000	0		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0		
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				21.450.000	0	0	0	0	21.450.000	21.450.000	0	0	0	0	21.450.000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Belang Urutan	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		21.450.000	0	0	0	21.450.000	21.450.000	0	0	0	21.450.000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				70.800.000	0	0	0	70.800.000	95.800.000	0	0	0	95.800.000	25.000.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				70.800.000	0	0	0	70.800.000	95.800.000	0	0	0	95.800.000	25.000.000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		70.800.000	0	0	0	70.800.000	95.800.000	0	0	0	95.800.000	25.000.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				30.125.000	0	0	0	30.125.000	55.125.000	0	0	0	55.125.000	25.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				30.125.000	0	0	0	30.125.000	55.125.000	0	0	0	55.125.000	25.000.000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		13.950.000	0	0	0	13.950.000	13.950.000	0	0	0	13.950.000	0	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Cineam, Semua Kelurahan		16.175.000	0	0	0	16.175.000	41.175.000	0	0	0	41.175.000	25.000.000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan dan APBD perubahan Tahun 2023.

4.1. Catatan Penting

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya memiliki prioritas yakni kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD 2025-2045) tingkat kecamatan sebagai sarana menjaring aspirasi masyarakat secara umum dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Tasikmalaya untuk dua puluh tahun ke depan. Selain kegiatan prioritas dimaksud, dilaksanakan pula kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pencapaian IKU Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Namun secara keseluruhan anggaran Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya berkurang sebesar Rp. 103.165.075,-

4.2. Kaidah-kaidah

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. memperhatikan hasil capaian evaluasi kinerja sub kegiatan sampai dengan triwulan II;
- b. memperhatikan tujuan dan sasaran yang dikehendaki;
- c. kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;
- d. memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga konsistensi pembangunan.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya akan terdapat kegiatan yang tidak sesuai target ataupun melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target yang ditetapkan sebelumnya.

Cineam, Agustus 2023

Camat Cineam



Drs. R. Anic Sudyana, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 196802171994021001



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN CINEAM
Jl. Karanglayung Desa Cijulang Telp./Faks. (0265) 7060003
TASIKMALAYA



KECAMATAN CINEAM
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Robbi, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Kerja Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga dokumen ini menjadi dokumen penting kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah Kecamatan Cineam dalam kegiatan 1 (satu) tahun mendatang.

Cineam, Nopember 2022

Camat Cineam,

Edi Ruswardi Hidayatulloh, S.Pd., M.M.

Penyina Tk. I

NIP. 19720602 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Cineam	3
1.4 Maksud dan Tujuan	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CINEAM TAHUN 2021	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021, Tahun Berjalan 2022 dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	24
2.4 Review terhadap Rancangan SKPD	26
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN RENJA KECAMATAN CINEAM	28
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya	28
3.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Cineam Tahun 2023	30
BAB IV : PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran dan menjadi dasar penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja juga merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023.

Mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Cineam yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin besar wewenang yang dilimpahkan, semakin besar pula tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu di susun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Cineam disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7)
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;

1.3. Stuktur Organisasi Kecamatan Cineam

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajarannya di dalamnya.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7), Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar 1 di bawah ini.

Gambar – 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data per November Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Camat : Edi Ruswandi Hidayatulloh, S.Pd., M.M.
- Sekretaris Kecamatan : Anang Luqman, SH.
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Asep Taufik M., S.Sos.
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Nurjamin, S.IP.

- Kasi Pemerintahan : Yaqub Suroso, S.IP.
 - Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Denny Prasetya, S.IP.
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan : -
 - Kasi Kesejahteraan Sosial : Indra Moh. Samudra, SE., M.Si.
- Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS di Kantor Kecamatan Cineam adalah 17 orang :
- PNS : 11 orang
 - Tenaga Sukarelawan : 6 orang

1.4. Maksud Dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Cineam Tahun 2023;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cineam pada Tahun 2023.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Cineam dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD antara lain :

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Cineam Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Cineam tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Cineam
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CINEAM TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021, Tahun Berjalan 2022 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN RENJA KECAMATAN CINEAM

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
- 3.2. Program dan Kegiatan Kecamatan Cineam Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CINEAM TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan DPA Kecamatan Cineam Tahun Anggaran 2021 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung terdiri dari 10 program dan 18 kegiatan. Realisasi program / kegiatan Kecamatan Cineam Tahun 2021 berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun realisasi program/kegiatan tahun 2021 pada Kecamatan Cineam adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2021

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
Program Administrasi Keuangan Daerah			
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.479.987.618,-	1.311.582.848,-	88,62
Program Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.300.000,-	18.095.500,-	98,88
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.100.000,-	12.091.800,-	99,93
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,-	1.200.000,-	100,00
4. Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000,-	11.900.000,-	99,17
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.500.000,-	22.435.000,-	99,71
Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.292.000,-	12.045.198,-	84,28
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000,-	9.600.000,-	100,00
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	111.000.000,-	100.060.000,-	94,14

Jabatan			
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.500.000,-	72.211.000,-	98,25
Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,-	24.237.500,-	96,95
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,-	9.964.500,-	99,65
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,-	14.995.500,-	99,97
Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.600.000,-	25.511.000,-	99,65
Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76.000.000,-	71.653.000,-	94,28
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	25.000.000,-	23.955.000	95,82
Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemanfaatan Aset Desa	10.000.000,-	9.973.000,-	99,73
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.000.000,-	9.815.500,-	99,16

Secara keseluruhan capaian target kinerja keuangan Kecamatan Cineam Tahun 2021 mencapai 97,07%. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja keuangan Kecamatan Cineam Tahun 2021 sebagaimana tabel diatas, Program dan kegiatan tidak semuanya mencapai target kinerja di atas 99%, ada kegiatan yang realisasi capaian target kinerja keuangan dibawahnya dan merupakan efisiensi dalam penggunaannya.

Realisasi capaian target kinerja keuangan pelaksanaan program/ kegiatan Kecamatan Cineam Tahun berjalan yaitu sampai dengan Oktober 2022 sebagai berikut pada tabel 2.2.

Tabel. 2.2
**Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 Kantor Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
 Berdasarkan Program dan Kegiatan
 Sampai dengan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
Program Administrasi Keuangan Daerah			
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.548.248.428,-	1.147.829.524,-	74,14
Program Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.156.680,-	23.095.500,-	79,21
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.443.050,-	12.091.800,-	73,54
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.000.000,-	15.900.000,-	83,68
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.500.000,-	23.435.000,-	74,40
Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.294.000,-	11.045.198,-	77,27
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000,-	7.200.000,-	75,00
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.000.000,-	87.060.000,-	69,65
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.980.000,-	49.980.000,-	100,00
Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,-	19.237.500,-	76,95
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,-	11.995.500,-	79,97
Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perizinan	25.000.000,-	20.511.000,-	82,04

Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75.000.000,-	67.653.000,-	90,20
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	25.000.000,-	19.955.000	79,82
Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000,-	0,-	0,00
2. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.000.000,-	8.737.900,-	97,38

Capaian target kinerja keuangan Kecamatan Cineam Tahun berjalan sampai dengan Bulan Oktober 2022 mencapai 75,22%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program dan kegiatan belum terlaksana seluruhnya, serta belum dilaksanakan perubahan anggaran Tahun 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;

- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.

- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikalaya yang ada di Kecamatan meliputi :
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;

- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-goverment*;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;

- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;

- r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap-tiap unit kerja di Kecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (5) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan dengan perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
 - g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
 - i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;

- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
 - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
 - i. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;

- j. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- q. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- t. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

- (7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
 - g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;

- m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
 - q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (8) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;

- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Cineam sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Cineam masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

- a) Sistem kerja yang belum optimal;
- b) keterbatasan keterampilan, kompetensi dan kuantitas SDM / pegawai;
- c) Keterbatasan sarana prasarana pelayanan dan kearsipan.

Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”** dengan 4 (empat) misinya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cineam ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tasikmalaya kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tasikmalaya;
- 2) Pelayanan Prima.
Kecamatan Cineam sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang menyelenggarakan pelayanan publik. Maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap berdasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

- 4) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi, pembangunan, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan keamanan wilayah.

2.4. Review terhadap Rancangan SKPD

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input, output dan outcome baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif

dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN
RENJA KECAMATAN CINEAM

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Cineam merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Kecamatan Cineam melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan, Sasaran Kecamatan Cineam selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan-Sasaran Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Indikator Tujuan Pada Tahun Ke-						Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	n/a	CC 54,05	CC 58,00	B 62,00	BB 66,00	BB 70,00	BB 71,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Cineam	n/a	54,05 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
										Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	81.73	82.76	84.33	85.23	86.46

Dari tujuan dan sasaran tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Cineam di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya akan terwujud.

3.2. Program dan Kegiatan Kecamatan Cineam Tahun 2023

Program dan kegiatan Kecamatan Cineam tahun anggaran 2022, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.

Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berdasarkan Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021–2026 dan Pagu Indikatif Kantor Kecamatan Cineam, Program dan Kegiatan Kecamatan Cineam Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Program dan kegiatan Belanja Kecamatan Cineam Tahun Anggaran 2022 yang diinput dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp. 2.054.744.224,00 dengan rincian uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cineam tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Cineam Tahun 2022. Kecamatan Cineam sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cineam Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cineam dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Cineam. Perencanaan ini di buat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Cineam.


Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Cineam, November 2022

Camat Cineam



Edi Ruswandi Hidayatulloh, S.Pd., M.M.

NIP. 19720602 200212 1 002

